IFIJEB
Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business

p-ISSN: 2808-2443
e-ISSN: 2808-2222
Volume. 4, No. 3, 2024

ANALISIS MOTIVASI ASN DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

Mustika Ayu Safitri[1], Muzdalifah Muhammadun[2], Kaharuddin[3], Suarning[4], Andi Bahri. S[5]
[1, 2, 3, 4, 5]IAIN Parepare, Jl. Amal Bhakti No. 8, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: mustikaayusafitriii@gmail.com

Article History

Received: 12-07-2024

Revision: 19-07-2024

Accepted: 20-07-2024

Published: 21-07-2024

Abstract. Zakat is an obligation and part of the pillars of Islam, an individual who has property that meets the nisab is required to pay zakat, one of the zakat, namely professional zakat, is believed to be able to make a positive contribution to society, especially the economic aspects of mustahiq. However, a person's motivation in paying zakat determines the effectiveness of zakat distribution. The aim of this research is to discuss and analyze the factors that influence the motivation of State Civil Servants (ASN) in paying professional zakat. This research uses a qualitative approach with a sample of 20 State Civil Apparatus (ASN) as informants. The research method involves observation, interviews, and data analysis using Nvivo 12 Plus software. The results of this research show that the motivation of State Civil Servants (ASN) in paying professional zakat is influenced by social, religious, ethical, and personal factors. Factors such as religious beliefs, moral values, and personal desires play an important role in ASN's decision to pay professional zakat. Apart from that, the social environment and religious knowledge also influence a person's awareness of paying zakat.

Keywords: Ethic, Motivation, Religious, Social, Zakat

Abstrak. Zakat merupakan kewajiban dan bagian dari rukun Islam, seorang individu yang memiliki harta yang telah memenuhi nisab diwajibkan untuk membayar zakat, salah satu zakat yakni zakat profesi diyakini mampu memberikan kontribusi secara positif terhadap masyarakat terutama aspek ekonomi para mustahiq. Namun, motivasi seseorang dalam membayar zakat menentukan efektivitas distribusi zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai informan. Metode penelitian melibatkan observasi, wawancara, dan analisis data menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh faktor sosial, keagamaan, etis, dan pribadi. Faktor-faktor seperti keyakinan agama, nilai moral, dan keinginan personal memainkan peran penting dalam keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. Selain itu, lingkungan sosial dan pengetahuan keagamaan juga mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat.

Kata Kunci: Etis, Keagamaan, Motivasi, Sosial, Zakat

How to Cite: Safitri, M. A., Muhammadun, M., Kaharuddin., Suarning., & Bahri. S, A. (2024). Analisis Motivasi ASN dalam Membayar Zakat Profesi pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (3), 1095-1106. http://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.1534

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat mendukung dan mendorong adanya rasa solidaritas antar sesama terutama dalam hal kemanusiaan, praktek-praktek keagamaan yang dilakukan umumnya melatih manusia untuk taat terhadap agama dan membangun jiwa yang lemah lembut serta penuh belas kasih, rasa peduli terhadap sesama dalam Islam tercemin dari adanya kewajiban membayar zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Seorang individu pada tingkat pendapatan tertentu diwajibkan untuk menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya untuk membayar zakat. Dari zaman Rasulullah SAW zakat telah diatur secara detail baik nisab, haul, maupun kadar zakatnya, pada zaman itu zakat dibagi menjadi beberapa jenis yakni zakat logam mulia, zakat hasil ternak, zakat hasil perdagangan, dan zakat hasil bumi (Darwis, 2022).

Zakat secara definitif zakat diartikan sebagai cerminan bertambah dan bertumbuh, secara terminologi, zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, hal ini sesuai dengan tuntutan agama, dengan berzakat maka harta yang dikeluarkan akan bertambah, atau membuat harta yang dimiliki lebih berarti, dan melindungi kekayaan tersebut dari kebinasaan dan hal-hal buruk (Anis, 2020). Zakat memiliki fungsi yang mengcakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, zakat dapat didistribusikan untuk program konsumsi jangka pendek dan kegiatan praktis jangka panjang. Selain itu zakat juga dapat didistribusikan untuk pendanaan usaha mikro yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan meningkatkan pendapatan mustahiq (penerima zakat). Zakat juga memiliki peran penting dalam program pemberdayaan yang efektif yang mengarah pada ketahanan sosial ekonomi jangka panjang (Mawardi et al., 2023). Menurut (Bahri & Arif, 2020) peranan zakat tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan namun juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya, zakat diyakini sebagai salah satu instrumen paling efektif dalam membantu mengatasi masalah kemiskinan, lebih jauh zakat dapat meminimalkan permasalahan kesenjangan ekonomi di kalangan umat islam, dan menjadi instrument kesejahteraan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi.

Sektor ekonomi yang semakin beragam menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas perekonomian yang mendatangkan keuntungan atau pendapatan, dengan demikian salah satu jenis zakat yang dikenal di zaman modern ini adalah zakat profesi atau zakat yang dikeluarkan dari pekerjaan atau profesi tertentu, secara umum, zakat profesi wajib dibayarkan apabila seseorang yang memiliki profesi, pegawai, atau karyawan memiliki penghasilan setara dengan harga 653 Kg beras dinyatakan telah wajib mengeluarkan zakat dari gajinya dalam bentuk bruto. Menurut Nugraha & Zen (2020) menjelaskan bahwa zakat profesi dikenakakan

pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang telah memiliki penghasilan yang memenuhi nisab. Zakat ini dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil yang relative banyak dengan cara mudah melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai nisab. Zakat profesi memiliki fungsi penting yang mengcakup sebagai sarana distribusi kekayaan dari pemberi zakat, instrument untuk mencapai keseimbangan ekonomi secara umum, dan sebagai dasar untuk mengimplementasikan keadilan, namun fungsi penting zakat ini adalah untuk menghilangkan jurang pemisah antara muzakki dan mustahik. Selain itu zakat profesi juga merefleksikan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam (Lutfi, 2021). Menurut Cahyani (2020) zakat profesi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap umat Muslim, zakat profesi menjadi salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di berbagai daerah. Selain itu, zakat profesi menjadi salah satu bentuk pengumpulan dan distribusi zakat yang lebih terstruktur dan efektif dan efektif, serta berperan dalam mendukung pendidikan bagi keluarga miskin.

Masyarakat memiliki pemahaman yang masih sangat umum akan kewajiban zakat terutama mereka yang telah memiliki kapabilitas untuk memperoleh penghasilan yang besar, berbeda dengan profesi seperti petani dan perternak, kewajiban untuk membayar zakat juga memerlukan adanya pencatatan dan perhitungan yang benar akan kekayaan dan penghasilan yang dikeluarkan zakatnya, di sisi terdapat golongan masyarakat atau individu yang sama sekali belum menyadari pentingnya zakat, adapula yang tidak tidak percaya kepada lembaga pengelola zakat. Zakat profesi merupakan salah satu kewajiban keagamaan yang penting dalam Islam, salah satu profesi yang banyak digeluti oleh masyarakat di Indonesia adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), profesi ini sama halnya dengan profesi lainnya memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Meskipun ASN secara aturan telah memiliki pemotongan akan pajak profesi, tidak sedikit ASN yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban untuk membayar zakat profesi. Namun, dalam kondisi nyata tidak jarang pula ditemui kondisi dimana ASN tidak memenuhi kewajiban dalam membayarkan zakat profesi yang menunjukkan bahwa kepatuhan ASN dalam membayarkan zakat profesi masih menjadi suatu fenomena yang mengarah pada ketidakpatuhan. Kejadian yang merefleksikan adanya ketidakpatuhan ASN dalam membayar zakat profesi berpotensi untuk terjadi dimana saja. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang mana dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi secara holistik. Penelitian ini akan menganalisis faktor yang dapat menunjang motivasi motivasi ASN membayar zakat profesi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau sebuah penelitian yang dilaksanakan secara intensif, rinci, dan mengkaji secara mendalam objek tertentu yang diangkat sebagai fenomena dalam penelitian tersebut. Penelitian ini berfokus pada motivasi ASN dalam membayarkan zakat profesi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang mana jumlah sampel yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini adalah 20. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya adalah observasi, penyusunan intrumen wawancara, dan melakukan wawancara dengan para informan. Data yang telah terkumpul kemudian akan melalui pengolahan data yang akan menghasilkan data yang dapat diinterpretasikan dan memberikan makna mendalam mengenai fenomena yang dikaji, teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan alat analisis data kualitatif yakni Nvivo 12 *Plus* dengan rangkaian proses yakni (1) *reading and coding*, atau proses pembacaan dan analisis data untuk menuliskan gagasan dari data yang diperoleh; (2) *data reduction*, atau proses reduksi data yang merupakan proses pemilihan data yang bertujuan untuk menyederhanakan, dan mentransformasi data kasar yang didapatkan dari hasil wawancara; (3) *data displaying*, atau penyajian data yang telah melalui proses reduksi; dan (4) *interpreting* atau proses interpretasi yang bertujuan untuk menyimpulkan atau menjelaskan data yang didapat dengan lebih bermakna. Penelitian berfokus pada faktor yang melatarbelakangi motivasi ASN untuk membayarkan zakat profesi, motivasi dapat terbagi menjadi beberapa aspek, mengingat setiap individu memiliki perbedaan preferensi, pengetahuan, kebutuhan, dan kesadaran.

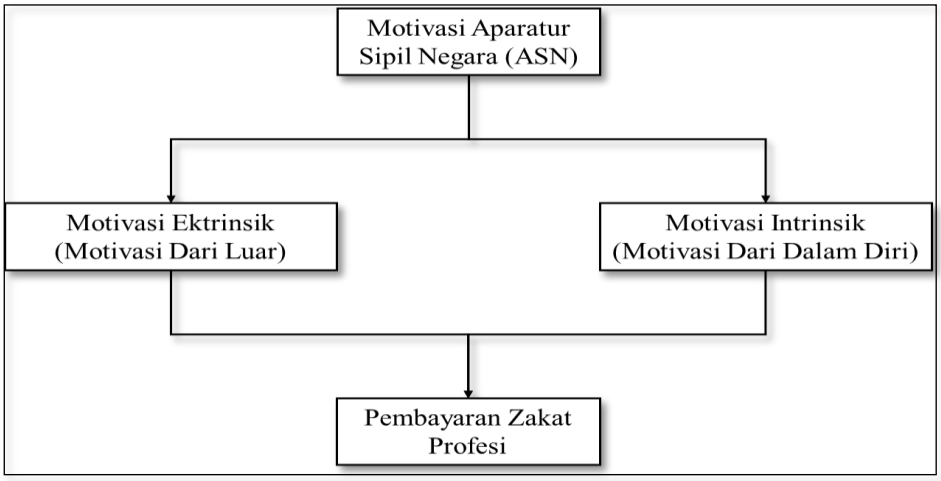

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

HASIL

Setelah melaksanakan penelitian ini terdapat beberapa hasil yang menggambarkan motivasi yang melatarbelakangi alasan ASN dalam membayar zakat profesi, secara singkat motivasi yang melatarbelakangi motivasi ASN dalam membayar zakat profesi diantaranya adalah motivasi sosial, motivasi keagamaan, motivasi etis, dan motivasi pribadi. Adapun hasil yang didapatkan dapat digambarkan melalui hasil coding yang dilakukan dengan bantuan alat analisis data kualitatif yakni Nvivo 12 *Plus*:

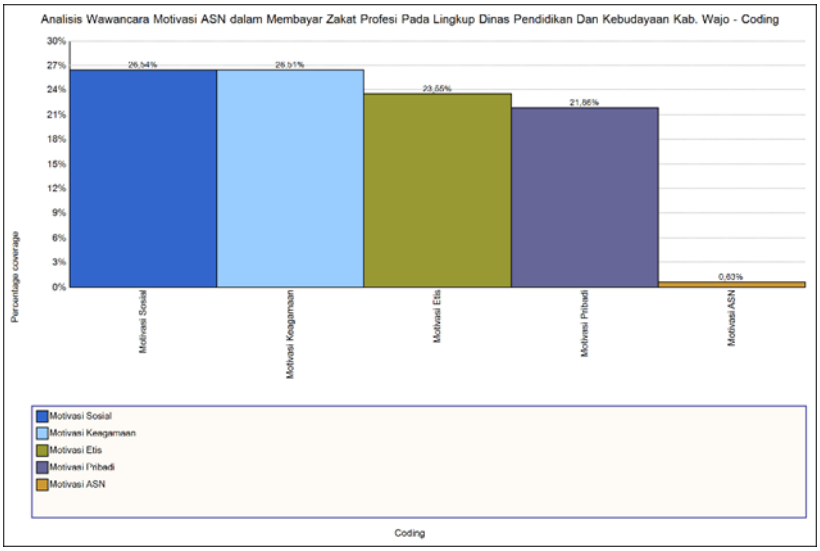

Gambar 2. *Coding* motivasi ASN dalam membayar zakat profesi

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa sesuai dengan Gambaran umum yang diberikan bahwa terdapat lima motivasi yang menjadi temuan dalam penelitian, kelima motivasi ini menggambarkan kondisi yang menunjukkan kecenderungan seorang ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi didasarkan pada lima motivasi yakni motivasi sosial, motivasi keagamaan, motivasi etis, dan motivasi pribadi.

Motivasi Sosial

Motivasi sosial menunjukkan nilai persentase sebesar 26,54%. Motivasi ini merupakan motivasi dengan nilai tertinggi, kondisi ini menggambarkan bahwa dorongan dan pengaruh yang tercipta dari lingkungan, komunitas, atau masyarakat sekitar adalah faktor yang dominan mempengaruhi ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk melalukan pembayaran zakat profesi, selain itu hal ini juga diasumsikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma dan sebagai bentuk kontribusi untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Motivasi sosial umumnya muncul dari rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, serta adanya norma-norma sosial yang menghargai sikap dermawan, dalam prosesnya motivasi

sosial mendorong seorang ASN untuk berbagi rezeki dengan membutuhkan yang disalurkan melalui pembayaran zakat profesi. Hasil wawancara cenderung menunjukkan respon bahwa motivasi sosial yang mendorong ASN membayar zakat profesi tercermin dari keyakinannya akan pentingnya membantu sesama dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Motivasi Keagamaan

Motivasi ini memiliki nilai persentase terbesar kedua yakni 25,51%. Nilai ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam dan keyakinan keagamaan menjadi faktor yang penting dalam membangun motivasi ASN untuk membayar zakat profesi, dijelaskan bahwa pembayaran zakat dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi. Zakat dalam agama merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, partusipasi seorang hamba dalam membayar zakat dipandang sebagai manifestasi dari iman dan pengabdian kepada tuhan. Hasil wawancara menjelaskan motivasi utama seseorang dalam membayar zakat berasal dari pengetahuan keagamaan yang dimiliki, sebagai seorang Muslim, mereka menyakini bahwa membayar zakat profesi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban mereka sebagai umat Islam, mereka merasa bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai seorang Muslim yang taat. Hal ini juga merefleksikan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap agama dan ajaran Islam. Zakat profesi dianggap sebagai panggilan untuk bertindak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ikatan spiritual mereka.

Motivasi Etis

Nilai persentasi motivasi etis menunjukkan nilai terbesar ketiga yakni 22,55% kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika juga merupakan faktor yang signifikan dalam membangun motivasi seorang ASN untuk membayar zakat profesi. ASN termotivasi oleh keyakinan bahwa berbagi rezeki dengan yang membutuhkan merupakan suatu tindakan yang benar dan adil secara moral. Motivasi etis mengcakup banyak aspek diantaranya adalah kesadaran akan tanggung jawab moral dan integritas dalam mengelola sumber daya, faktor ini dapat mempengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Hal tersebut dianggap sebagai perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu motivasi utama pelaku dalam membayar zakat profesi adalah pertimbangan etis. Pelaku meyakini bahwa membayar zakat profesi merupakan tindakan yang benar dan sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut. Dalam pandangannya, zakat profesi bukan hanya sebuah kewajiban agama, tetapi juga sebuah tindakan yang

mencerminkan prinsip moral untuk berbuat baik dan adil terhadap sesama. Keyakinan ini juga didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, dan kesadaran bahwa sebagai bagian dari masyarakat mereka mempunyai peran penting untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Motivasi Pribadi

Motivasi ini merupakan motivasi dengan persentase terendah yakni 21,68%. Meskipun merupakan motivasi dengan persentase paling rendah, motivasi pribadi tetap memiliki pengaruh dalam keputusan ASN untuk membayar zakat profesi. Motivasi ini mengcakup tujuan dan keinginan internal seperti membersihkan harta dan mencari ketenangan batin. Motivasi pribadi, seperti keinginan untuk mencapai kepuasan batin dan ketenangan pikiran, juga dapat memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Mereka merasa bahwa dengan membayar zakat profesi, mereka dapat merasa lebih tenteram dan sejahtera secara spiritual, serta meraih berkah dan keberkahan dalam hidup mereka. Motivasi ini seringkali muncul dari keinginan individu untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian jiwa, serta untuk merasa dekat dengan Tuhan melalui pelaksanaan kewajiban agama. Hasil wawancara menjelaskan bahwa bahwa bagi pelaku, membayar zakat profesi adalah tentang mematuhi nilai-nilai yang mereka pegang dalam hidup. Mereka merasa bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan adalah bagian yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip moral dan etis yang mereka anut. Dalam pandangan mereka, tindakan ini tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas moral mereka sebagai manusia. Selain itu, ASN juga menekankan bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan memberi mereka perasaan lebih baik tentang diri mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang memberikan dukungan moral dan emosional kepada sesama manusia.

DISKUSI

Zakat profesi memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan, dalam hal ini zakat profesi membantu menunjang perekonomian sebagian besar mustahiq dan menciptakan kekuatan untuk terbebas dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, zakat profesi juga memotivasi para ASN Muslim untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk orang lain yang lebih membutuhkan (Irawan, 2020). Menurut Anisa et al., (2024) zakat profesi menjadi sebuah instrument penting yang dapat berperan dalam menunjang perekonomian, dengan adanya pengumpulan zakat yang tepat dan distribusi yang efektif maka zakat dapat

membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat yang berpotensi menurunkan rasio gini, namun hal ini hanya dapat terlaksana apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi untuk membayarkan zakat sebagai bentuk kewajiban sesuai dengan tuntutan agama. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu, selain gaji, penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi dapat berupah honorarium, insentif dan bonus lainnya. Secara umum mustahiq merupakan mereka yang berada dalam garis kemiskinan, sehingga peran paling fundamental dari zakat profesi adalah mengentaskan kemiskinan (Kartika, 2020). Refleksi ini menunjukkan hasil yang mendukung argument dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana zakat profesi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk para mustahiq, keuntungan yang didapatkan para muzakki mengarah pada ketenangan jiwa dan rasa bersyukur akan harta yang diberikan kepadanya, serta telah menyelesaikan kewajibannya dalam membayar zakat.

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi mereka yang memiliki harta yang telah memenuhi nisab, dijelaskan oleh Maulidina & Solekah (2020) bahwa membayar zakat itu penting selain sebagai kewajiban, zakat digunakan dan berpotensi besar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, pembayaran zakat dapat dilatarbelakangi oleh banyak faktor namun tingkat religiusitas merupakan aspek paling dominan yang menjadi persepsi masyarakat pada umumnya. Optimalisasi penyaluran zakat yang tepat dibutuhkan agar zakat dapat berkontribusi secara maksimal terhadap masyarakat. Dalam konteks zakat profesi, pentingnya membayar zakat tidak jauh berbeda dengan kewajiban membayar zakat pada umumnya, hal ini dikarenakan zakat memiliki posisi penting, dan strategis baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat diasumsikan akan meningkat apabila seluruh umat Muslim memenuhi kewajibannya dalam membayar zakat (Hamdani, 2021). Pentingnya membayar zakat profesi juga dijelaskan oleh Ulum & Cahyono (2020) bahwa beberapa hal yang menjelaskan pentingnya membayar zakat profesi diantaranya adalah (1) membayar zakat profesi merupakan amalan ibadah dan rukun iman; (2) membayar zakat profesi membangun motivasi yang berasal dari keimanan; (3) zakat profesi dibayarkan karena adanya pendapatan yang telah memenuhi nisab untuk dibayarkan zakatnya; (4) membayar zakat profesi membutuhkan keyakinan diri yang terbangun dari kesadaran dan keimanan; dan (5) adanya dukungan dan fasilitas yang diciptakan oleh institutsi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana dalam penelitian ini dikaji pentingnya membayar zakat terutama zakat profesi, refleksi dari beberapa tinjauan empiris menunjukkan bahwa zakat profesi telah menjadi suatu pengetahuan umum yang membangun kesadaran masyarakat untuk membayarkannya secara teratur.

Selain pentingnya peranan zakat profesi, dan pentingnya kesadaran individu dalam membayarkan zakat profesi. Faktor yang melatarbelakangi motivasi atau dorongan seseorang untuk membayarkan zakat profesi sangat beragam, menurut penelitian (Hauli & Anggraeni, 2022) faktor-faktor yang diyakini menjadi dorongan atau motivasi seseorang dalam membayarkan zakat profesi diantaranya adalah tingkat religiusitas, pengetahuan tentang zakat, kualitas pelayanan lembaga, pendapatan individu, dan kepercayaan individu terhadap lembaga amil zakat. Faktor yang sama ditemukan oleh (Zaki & Suriani, 2021) dalam penelitiannya yang mana faktor yang memotivasi seseorang untuk membayar zakat diantaranya adalah faktor pengetahuan atau ketidaktahuan akan kewajiban membayar zakat, pendapatan individu, dan tingkat religiusitas individu sebagaimana masyarakat umumnya memilih untuk membayarkan zakat lansung kepada mustahiq seperti fakir miskin, anak yatim, dan golongan lain berhak menerimanya. Hasil lain diperoleh dalam penelitian Fathonah (2022) menjelaskan bahwa faktor yang memotivasi seseorang untuk membayar zakat profesi diantaranya adalah (1) keyakinan terhadap kewajiban berzakat; (2) fasilitas yang disediakan lembaga pengelola zakat; (3) faktor demografis dan ekonomi; (4) pengetahuan tentang zakat; (5) tingkat religiusitas seseorang; dan (6) inovasi lembaga amil zakat. Faktor-faktor ini juga merupakan temuan dalam penelitian Sumadi & Priliastuti (2021) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam membayar zakat diantaranya adalah pendapatan, kepercayaan dan religiusitas. Dari semua faktor yang direfleksikan dari penelitian terdahulu, faktor yang paling sering muncul adalah religiusitas, dalam penelitian ini salah satu faktor yang dinyatakan mempengaruhi motivasi seseorang dalam membayar zakat adalah faktor keagamaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ditemukan dalam tinjauan empiris, didukung oleh observasi awal yang dilakukan, kepatuhan dalam membayar zakat memiliki banyak dan beragam faktor yang dapat mempengaruhinya, dengan demikian temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang memotivasi ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam membayar zakat profesi diantaranya adalah motivasi sosial, motivasi keagamaan, motivasi etis, motivasi. Beberapa penelitian yang memiliki hasil kajian yang serupa dengan penelitian ini diantaranya penelitian (Ghoni et al., 2022) yang menyatakan bahwa faktor yang menjadi motivasi seorang ASN dalam membayarkan zakat profesi diantaranya adalah pengetahuan dan tingkat religiusitas. Hal ini sama dengan temuan dalam penelitian Fitriyani & Irkhami (2022) yang menyatakan bahwa motivasi ASN dalam membayarkan zakat didasarkan pada beberapa faktor yang diantaranya adalah pengetahuan mengenai zakat, pendapatan individu, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, dan kualitas layanan dari lembaga

pengelola zakat. Dalam penelitian Putri & Nawawi (2023) terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat atau mempengaruhi tingkat motivasi seorang ASN dalam membayar zakat profesi ditimbulkan dari kesadaran, pengetahuan, pengelolaan lembaga zakat yang kurang optimal, dan kepatuhan seorang individu yang berasal dari keimanan. Sementara penelitian Kalatidha & Hayati (2022) menyatakan bahwa religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan tentang zakat profesi merupakan faktor yang menciptakan motivasi seseorang dalam membayar zakat profesi.

Tingkat religiusitas memiliki kesamaan dengan motivasi keagamaan dalam penelitian ini, pengetahuan dan kepercayaan dapat diasumsikan memiliki kemiripan dengan motivasi etis. Sementara motivasi sosial dan motivasi pribadi merupakan temuan baru yang tidak didapatkan kemiripannya dalam penelitian terdahulu. Namun secara logis, kesadaran sosial seseorang merupakan salah faktor yang seharusnya dapat mendorong keinginan seseorang untuk membayar zakat, terutama dengan mengetahui bahwa zakat tersebut digunakan untuk hal-hal baik yang dapat menunjang perekonomian para mustahiq. Begitupun dengan motivasi pribadi, yang mana setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai manfaat yang didapatkannya dengan membayar zakat, responden dalam penelitian ini merasakan adanya ketenangan dan rasa bersyukur atas harta yang diberikan kepadanya sehingga membayar zakat merupakan bentuk rasa syukur diluar daripada kewajiban.

KESIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan berbagai motivasi yang dapat mempengaruhi keinginan seorang ASN dalam hal ini ASN pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, motivasi ini diantaranya adalah motivasi sosial yang mencerminkan bahwa lingkungan sosial seseorang mendorong mereka untuk membayar zakat profesi. Selanjutnya motivasi keagamaan, yang mencerminkan bagaimana pengetahuan keagamaan seseorang akan menciptakan rasa sadar untuk membayar zakat. Motivasi etis juga merupakan salah satu faktor yang menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk membayar zakat profesi yang mana motivasi ini tercipta dari nilai-nilai moral dan etika, terakhir motivasi pribadi atau motivasi yang tercipta dari dalam diri seseorang untuk membayar zakat, dalam penelitian ini ketenangan batin merupakan salah satu faktor yang paling kuat dalam hal motivasi pribadi. Secara umum faktor keagamaan menjadi faktor yang paling sering ditemui dalam penelitian terdahulu, kemiripan antara faktor etis juga mencerminkan pengetahuan seseorang akan zakat, namun motivasi moral dan pribadi merupakan temuan baru dalam penelitian ini apabila diperbandingkan dengan penelitian-penelitian empiris yang dimuat dalam penelitian ini.

REKOMENDASI

Setelah melaksanakan penelitian ini, dengan meninjau hasil yang didapatkan maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah bagaimana lingkungan seseorang dapat mendukung atau saling mengingatkan dalam hal positif termasuk membayar zakat, sebagaimana motivasi sosial merupakan motivasi yang dinilai paling dominan maka aspek lingkungan menjadi aspek penting yang dapat menciptakan dan mendorong kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Hal ini dapat diterapkan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang mana para ASN bisa membangun sikap positif untuk saling mengingatkan dalam hal pembayaran zakat. Rekomendasi lain adalah sebagaimana penelitian ini hanya mengcakup satu instansi saja maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat memuat sampel yang lebih besar dan lebih dapat mewakili wilayah secara umum.

REFERENSI

Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqtishady*, *2*(1), 42–53.

Anisa, Y., Mukhsin, M., & Najmudin, N. (2024). Pengaruh Religiositas, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Provinsi Banten. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *9*(2), 12324–12348. https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.22593

Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2*(1), 13–24. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642

Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *El-Iqtishady*, *2*(2), 162–174. http://www.pkpu.or.id/Panduan.php?id=3,

Darwis, M. (2022). Kriterium Kaya dalam Zakat Profesi (Studi terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Sulawesi Selatan). *Jurnal Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 39–54.

Fathonah, V. (2022). Motivasi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di UPZ Kementerian Agama. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, *2*(2), 30–45.

Fitriyani, L., & Irkhami, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Aparatur Sipil Negara (ASN) Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Demak. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(1), 68–88. https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3073

Ghoni, A., Nurhayati, N., & Paturohman. (2022). Knowledge Dan Religiusitas Sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negeri. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, *1*(1), 6.

Hamdani, H. (2021). Persepsi Pegawai Politeknik Negeri Lhokseumawe Dalam Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *23*(2), 226–236.

Hauli, A., & Anggraeni, P. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Profesi Di Baznas Jawa Timur. *Islamic Economics and Finance in Focus*, *1*(1), 1–14.

Irawan, F. (2020). Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar. *Al-Mizan*, *4*(2), 96–107.

Kalatidha, L., & Hayati, B. (2022). Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 1404–1410. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4764

Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(1), 42–52. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558

Lutfi, M. (2021). Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang. *Madani Syari'ah*, *4*(1), 1–13. https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah

Maulidina, I. H., & Solekah, N. A. (2020). Anteseden Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, *8*(2), 235–254. http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium

Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(1), 118–140. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145

Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *1*(2), 176–186. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274

Putri, D. M., & Nawawi, Z. M. (2023). Analisis Peran Seksi Penyelenggara Syariah Dalam Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Medan. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, *3*(2), 95–105.

Sumadi, S., & Priliastuti, D. (2021). Pengaruh pendapatan, kepercayaan dan religiusitas terhadap minat untuk membayar zakat penghasilan. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, *1*(1), 12–24. https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps

Ulum, R. F., & Cahyono, E. F. (2020). Evaluasi Persepsi Muzakki Tenaga Kependidikan Universitas Airlangga Tentang Keimanan, Pendapatan, Kepercayaan Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *7*(10), 1961–1976. https://doi.org/10.20473/vol7iss202010pp1961-1976

Zaki, A., & Suriani, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Motivasi Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Baitul Mal Aceh Selatan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *7*(1), 113–125.